

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN :

1. Peraturan tentang batas maksimal honorarium notaris yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan keselarasan atau koheren dengan prinsip kebebasan berkontrak, yang dijelaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebenarnya, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dan terikat pada hukum, ketertiban umum, serta norma-norma etika. Oleh karena itu, penetapan batas maksimal honorarium notaris bisa dianggap sebagai langkah yang sah dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sambil memastikan bahwa notaris menjalankan pekerjaan mereka dengan profesionalisme, proporsionalitas, dan integritas. Pembatasan ini tidak menghapuskan kemungkinan negosiasi antara notaris dan klien. Notaris masih memiliki hak untuk menentukan honorarium wajar dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari objek perjanjian, kompleksitas pekerjaan, serta situasi sosial di masyarakat. Dengan demikian, kesepakatan antara para pihak yang terlibat dapat dicapai selama tetap dalam batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga prinsip kebebasan berkontrak tetap terlindungi. Selain itu, Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris juga berperan sebagai norma pengaturan yang mencegah praktik persaingan yang

tidak sehat, memberikan kepastian terkait standar biaya layanan, serta menjaga kehormatan dan profesionalitas posisi notaris. Sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan hukum, serta mengedepankan etika, keadilan, dan niat baik. Hadirnya batas maksimum honorarium berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan profesi dan kebutuhan masyarakat. Hubungannya antara Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggambarkan adanya keselarasan antara norma publik dan norma privat dalam praktik notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai regulasi publik menetapkan batasan yang harus dipatuhi notaris dalam menjalankan tugas, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar privat tentang kebebasan bagi pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Keduanya bukan norma yang bertentangan, tetapi saling melengkapi untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat dalam setiap layanan notaris.

2. Notaris sebagai seorang pejabat publik, mempunyai hak untuk menyusun akta yang sah dan tanggung jawab profesional yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Terdapat suatu hubungan hukum antara notaris dan klien yang menciptakan suatu hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Klien berkewajiban untuk membayar honorarium, sedangkan notaris harus memberikan layanan profesional sesuai dengan hukum yang

berlaku. Besaran honorarium notaris ditentukan berdasarkan nilai ekonomi dan sosial akta, dengan batas maksimal serta kebebasan dalam penetapan honorarium sesuai kode etik, termasuk kewajiban untuk memberikan layanan gratis bagi mereka yang tidak mampu. Apabila klien tidak membayar honorarium, notaris berhak untuk menuntut pembayaran melalui somasi, mediasi, atau gugatan wanprestasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian. Tidak menarik honorarium dari klien yang mampu juga dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran kode etik profesi, yang mungkin berujung pada sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Dengan kata lain, hak untuk menagih honorarium bagi notaris adalah bentuk perlindungan hukum atas layanan profesional yang telah diberikan, sekaligus menunjukkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi notaris dan perlindungan bagi masyarakat.

4.2. SARAN :

1. Terkait pembatasan honorarium maksimum notaris, Legislatif dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) disarankan untuk menjelaskan dengan rinci kriteria dan pedoman teknis mengenai penerapan honorarium minimum dan maksimum agar tidak menciptakan berbagai penafsiran di lapangan. Di samping itu, sosialisasi yang lebih terstruktur perlu dilakukan agar notaris dapat

memahami batasan kewenangan dalam menentukan honorarium tanpa melanggar prinsip kebebasan berkontrak.

2. Terkait hak tagih Notaris menurut saya Notaris harus menetapkan tarif secara jelas dan sesuai dengan etika profesional, sambil mempertimbangkan nilai ekonomi serta sosial dari akta yang dibuat. Dan notaris juga harus memberikan edukasi pemahaman kepada klien mengenai hak dan kewajiban, termasuk menyediakan layanan gratis bagi mereka yang tidak mampu, untuk mencegah terjadinya konflik. Penting juga untuk memahami cara penagihan tarif, baik melalui somasi, mediasi, atau gugatan wanprestasi, demi melindungi hak-hak notaris. Dengan memastikan transparansi dan keseimbangan antara kepentingan profesional dan etika, kita juga dapat mencegah persaingan tidak sehat serta mengurangi risiko sanksi dari Majelis Pengawas Notaris.